



PENETAPAN
NOMOR 31/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuk Anak antara:

Lestari binti Kusnadi, tempat lahir Jambi, tanggal 20 September 1988, umur 33 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK 1571026009880041, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha Salon, tempat tinggal Perumahan Graha Tirta Indah Blok J No. 1 , RT. 003, RW. 009, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Widi Wirawan bin Ponirun, tempat lahir Tanjung Bungsu, tanggal 02 Februari 1991, umur 30 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal Perumahan Villa Sampurna II Blok EE No. 18, RT. 003, RW. 013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halamn. 1 dari 7 halamn Put. No 31Pdt.G/2022/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 04 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/18/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Asyifa Hanania binti Widi Wirawan, tempat lahir Batam, tanggal 12 Maret 2017, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2014 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a) Tergugat mempunyai sifat tempramen dari awal menikah sehingga apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan menggunakan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul, menendang dan menampar sehingga badan Penggugat memar-memar;
 - b) Tergugat juga mengatakan beberapa kali hal yang tidak pantas kepada orang tua Penggugat seperti mengatakan Bapak Penggugat suka meminta uang padahal tidak demikian;

Halamn. 2 dari 7 halamn Put. No 31Pdt.G/2022/PA.Btm



6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Asyifa Hanania binti Widi Wirawan, tempat lahir Batam, tanggal 12 Maret 2017, umur 4 tahun, yang masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memukul, menendang, menampar Penggugat didepan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dari tangga 14 Desember 2021 sampai saat ini. Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halamn. 3 dari 7 halamn Put. No 31Pdt.G/2022/PA.Btm



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Widi Wirawan bin Ponirun) terhadap Penggugat (Lestari binti Kusnadi);
3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama Asyifa Hanania binti Widi Wirawan, tempat lahir Batam, tanggal 12 Maret 2017, umur 4 tahun berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya (Lestari binti Kusnadi) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Drs. H. Arinal ,M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 26 Januari 2022, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang

Halamn. 4 dari 7 halamn Put. No 31Pdt.G/2022/PA.Btm



pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 16 Februari 2022 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan atas nasehat dari majelis hakim Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Halamn. 5 dari 7 halamn Put. No 31Pdt.G/2022/PA.Btm



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Btm., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh Kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H

Dra. Hj. Hasnidar, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Halamn. 6 dari 7 halamn Put. No 31Pdt.G/2022/PA.Btm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp495.000,00

Halamn. 7 dari 7 halamn Put. No 31Pdt.G/2022/PA.Btm